

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU

Oleh
Jaja Jahidi
82351112026

Abstrak

Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan. Dimensi kualifikasi antara lain Kualifikasi, Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat profesi guru, rencana pengajaran (teaching plans and materials), prosedur mengajar (classroom procedurs), dan hubungan antar pribadi (interpersonal skill). Kualifikasi guru menedukung tercapainya kemampuan guru sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Komptensi yang harus yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kata kunci: kualifikasi guru, kompetensi guru

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan adalah suatu hal yang tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan hak kodrati manusia artinya pendidikan merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi manusia. Sejak manusia lahir ke bumi sudah memerlukan pendidikan. Untuk itu pendidikan sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Pelaksanaan sebuah lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan kerap kali dihadapkan pada problem-problem system pembelajaran, mulai dari penyiapan sarana prasarana, materi pembelajaran, tujuan bahkan sampai pada persiapan proses. Dan guru merupakan komponen penting dan dianggap memiliki tanggungjawab besar terhadap keberhasilan pendidikan. Tinggi rendahnya atau baik buruknya kualitas pembelajaran di suatu sekolah bergantung dan sangat ditentukan oleh peranan kinerja guru.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab tiga komponen penting yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga. Salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola masyarakat dalam hal ini dalam bentuk yayasan adalah lembaga pendidikan.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan selanjutnya terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi otonomi sekolah/madrasah, paling tidak ada aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu kinerja para gurunya. Kinerja atau unjuk kerja tenaga pendidik merupakan suatu hal utama yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak terutama dari para kepala sekolah, supervisor/ pengawas,

dan *stakeholders* lainnya. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya kinerja guru yang baik akan dapat menunjang tercapainya proses dan output pendidikan yang lebih berkualitas. Namun demikian, masalah kinerja tenaga pendidik bukanlah masalah yang sederhana, melainkan merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur yang saling terkait (*interrelation*), saling mempengaruhi (*interaction*), dan saling ketergantungan (*interdependence*) satu dengan yang lainnya.

Masih rendahnya kinerja guru tidak terlepas dari masalah kualifikasi, baik kualifikasi akademik maupun kualifikasi non akademik, masih banyak guru yang memiliki kualifikasi di bawah standar (D-4/S-1) dan mengajarkan mata pelajaran yang berbeda dengan kualifikasi pendidikannya sehingga mempengaruhi penguasaan kualifikasi non akademiknya.

Masalah-masalah yang menyertai kualitas guru baik negeri maupun swasta bukanlah masalah yang sederhana. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, disamping kualifikasi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, system manajemen yang berlaku, sumber dana yang belum jelas, juga kompetensi guru itu sendiri. sehingga berimbas pada rendahnya minat orang tua dan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sedangkan setiap lembaga pendidikan menghendaki pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dengan lebih baik untuk tujuan lembaga tersebut.

Tenaga pendidik dan kependidikan dengan kinerja yang tinggi selalu mempunyai semangat, tanggung jawab yang tinggi dalam

melaksanakan tugasnya, dan selalu berfikir memajukan lembaga pendidikannya semaksimal mungkin. Kualitas sumber daya manusia yang baik ditunjukkan oleh kinerja yang baik pula, sedangkan untuk mencapai suatu kinerja yang baik didapat dari kemampuan pendidik dalam melakukan tugas dan kewajibannya berdasar kepada kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu, dengan kata lain kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu "keahlian atau kecakapan khusus". Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya.

Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari, seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Karena guru yang profesional, mereka harus memiliki keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, dan menjaga kode etik guru. Guru yang profesional, memiliki skil dalam pekerjaan sebagai pendidik. Sebagai pendidik tidak bosan dengan profesinya sebagai guru, menganggap pekerjaan itu sebagai hobi dan tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki tentang seluk beluk pendidikan secara khusus dalam kegiatan belajar mengajar, dan menjaga sikap sebagai pendidik.

Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar

1 bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kualifikasi dan kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

1. Kualifikasi Akademik

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa "Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional" yang meliputi:

- Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan;
- Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1).

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi secara profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total seluruh kemampuan, perhatian dan kepeduliannya pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi yang dilakoninya tersebut.

Dalam UUGD diatur ketentuan bahwa seorang:

- Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.

2. Kualifikasi Kegiatan Belajar Mengajar

Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi tiga dimensi yakni kompetensi yang menyangkut: 1) rencana pengajaran (*teaching plans and materials*), 2) prosedur mengajar (*classroom procedurs*), dan 3) hubungan antar

pribadi (*interpersonal skill*). Ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rencana Pengajaran

Rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. a) perencanaan dan pengorganisasian bahan pelajaran, 2) pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 3) pengelolaan kelas, 4) penggunaan media dan sumber pengajaran, serta 5) penilaian prestasi.

Satuan pengajaran sebagai rencana pengajaran merupakan kerangka acuan bagi terlaksananya proses belajar. Kemampuan merencanakan program belajar-mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, kemampuan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Perencanaan program belajar-mengajar merupakan perkiraan/proyeksi guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh guru maupun murid. Dalam kegiatan tersebut harus jelas kemana anak didik mau dibawa (tujuan), apa yang harus dipelajari (isi/bahan pelajaran), bagaimana anak didik mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana guru mengetahui bahwa anak didik telah mencapai tujuan tersebut (penilaian). Tujuan, isi, metode, teknik, serta penilaian merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap program belajar-mengajar yang merupakan pedoman bagi guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

b. Prosedur Mengajar

Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

Proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Guru menentukan apakah kegiatan belajar-mengajar berpusat kepada guru dengan mengutamakan metode penemuan, atau sebaliknya. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa keberhasilan siswa sebagai salah satu indikator efektivitas mengajar dipengaruhi oleh perilaku

mengajar guru dalam mewujudkan peranan itu secara nyata.

Aktivitas mengajar bukan hanya terbatas pada aktivitas penyampaian sejumlah informasi pengetahuan dari bahan yang diajarkan, melainkan juga bagaimana bahan tersebut dapat disampaikan kepada siswa secara efektif dalam pengertian tercapainya kegiatan yang mempunyai makna (*meaningful learning*). Proses mengajar pada hakekatnya interaksi antara guru dan siswa. Keterpaduan proses belajar siswa dengan proses mengajar guru tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan pengaturan dan perencanaan yang seksama terutama menentukan komponen-komponen yang harus ada dan terlihat dalam proses pengajaran.

Komponen prosedur didaktik merupakan sarana kegiatan pengajaran yang dapat menimbulkan aktivitas siswa dalam kegiatan belajar. Komponen ini akan berjalan dengan lancar bila memperhatikan tujuan yang ingin dicapai, hakekat siswa sebagai individu yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, hakekat bahan pelajaran yang akan disampaikan pada siswa.

Media pengajaran adalah aspek penting untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran sekaligus mempermudah siswa dalam menerima pelajaran. Komponen ketiga adalah komponen siswa dan materi pelajaran. Komponen ini harus mendapat perhatian guru karena guru harus mampu mendorong aktualisasi siswa dan memberi kesempatan untuk mengungkapkannya perasaannya, melakukan perubahan bertingkah laku, serta mengamati perkembangan siswa. Oleh karena itu siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya.

Untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Fungsi dari evaluasi adalah untuk mengetahui: a) tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dan b) keefektifan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan guru. Dengan demikian, fungsi penilaian dalam kegiatan belajar mengajar memiliki manfaat ganda, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Bagi guru penilaian merupakan umpan balik sebagai suatu cara bagi perbaikan kegiatan belajar-

mengajar selanjutnya. Bagi siswa, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar yang dicapainya.

Uraian di atas menggambarkan indikator-indikator yang terkait dengan komponen prosedur mengajar. Indikator-indikator prosedur mengajar terdiri dari: a) metode, media, dan latihan yang sesuai dengan tujuan pengajaran, b) komunikasi dengan siswa, c) mendemonstrasikan metode mengajar, d) mendorong dan menggalakan keterlibatan siswa dalam pengajaran, e) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan relevansinya, f) pengorganisasian ruang, waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran, serta mengadakan evaluasi belajar mengajar.

c. Hubungan Antar Pribadi

Ditinjau dari prosesnya, kegiatan belajar-mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dengan siswa. Guru sebagai aktor utama dalam proses komunikasi berfungsi sebagai komunikator. Komunikasi yang dibina oleh guru akan tercermin dalam: a) mengembangkan sikap positif siswa, b) bersifat luwes dan terbuka pada siswa dan orang lain, c) menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam kegiatan belajar-mengajar, dan d) mengelola interaksi pribadi dalam kelas.

Proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berkaitan erat dengan komunikasi instruksional yang merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian komunikasi instruksional pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam memberikan pengetahuan atau informasi dengan menggunakan strategi, teknologi, melalui kegiatan belajar-mengajar sehingga diperoleh hasil belajar siswa yang optimal.

Dimensi Kualifikasi

Kualifikasi dikembangkan dari Peraturan No. 19 tahun 2005, adapun dimensinya adalah : (1) Kualifikasi akademik (2) Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan; (3) Sertifikat profesi guru (4) rencana pengajaran (teaching plans and materials), (5) prosedur mengajar (classroom procedurs), dan (6) hubungan antar pribadi (interpersonal skill).

Kompetensi Guru

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Sisdiknas, 2003 pasal 35 ayat 1), mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas satandar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Memahami hal tersebut, sangat jelas bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut untuk memiliki standar kompetensi dan professional. Hal ini mengingat betapa pentingnya peran guru dalam menata isi, sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terciptanya sumberdaya manusia yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global.

Standar kompetensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu spesifikasi teknis kompetensi yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, perkembangan Ipteks, perkembangan masa kini dan masa mendatang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi selain kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang dirletapkan dalam prosedur dan system pengawasan tertentu. kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Dari pernyataan tersebut maka kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsikan yang mengarahkan seseorang menemukan langkah-langkah *preventive* untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup:

1. Penguasaan materi, yang meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memperivikasi dan

memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, serta pemahaman manajemen pembelajaran.

2. Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran.
3. Pembelajaran yang mendidik, yang terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran.
4. Pengembangan kepribadian profesionalisme, yang mencakup pengembangan intuisi keagamaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Selain standar kompetensi profesi di atas, guru juga perlu memiliki standar mental, moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik, dan psikis. Hal ini dipandang perlu karena dalam melaksanakan tugasnya guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*guide of journey*) yang bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan kompetensi adalah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Dimensi Kompetensi Guru

1. Kompetensi Pedagogik
 - a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

Kompetensi ini harus meliputi, memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Selain itu seorang guru juga harus mampu mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu, serta dapat mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Seorang guru harus mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping itu harus terampil dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Terkait dengan pengembangan kurikulum, guru harus memahami prinsip-prinsip kurikulum terlebih dahulu. Setelah itu, baru menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Selain itu, guru harus mampu menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan, disamping pandai memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Setelah memilih materi, guru juga harus pandai menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Terakhir, guru dituntut mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kompetensi ini, mewajibkan guru mampu memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, serta berkompeten dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

- Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pembelajaran guru mampu menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Seorang guru juga dituntut dapat mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
Pada zaman modern ini guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
 - f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
Demi tercapainya tujuan pembelajaran, seorang guru harus rela menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dan untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
Guru harus dapat memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain. Selain itu, guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari: (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (2) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (3) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
 - h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
Guru mampu memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Juga seorang guru harus dapat menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, guru harus mampu menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dalam hal penilaian guru diwajibkan mengetahui dalam pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, selanjutnya mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen, mampu menganalisis, dan melakukan evaluasi.
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi belajar untuk kepentingan pembelajaran
Setelah mendapatkan berkas administrasi penilaian proses dan hasil belajar, guru menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar dan digunakan untuk merancang program remedial dan pengayaan. Juga hasil tersebut di atas digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, guru mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran kepada pemangku kepentingan serta memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Guru mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Guru juga dituntut untuk melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
2. Kompetensi Kepribadian
 - a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
Seorang guru ketika berinteraksi dengan siswa harus menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender, serta bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan

- sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
Seorang guru harus berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi, harus berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Sehingga guru dapat berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
Guru harus menampilkan sebagai pribadi yang mantap dan stabil, dewasa, arif dan berwibawa, sehingga menjadi teladan bagi siswanya.
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
Ketika mengajar, guru harus menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Guru harus mempunyai rasa bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri serta bekerja mandiri secara profesional.
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
Seorang guru harus memahami dan menerapkan kode etik profesi guru, serta berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
3. Kompetensi Sosial
 - a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
Guru hendaknya Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran, dan tidak bersikap terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
Guru harus mampu berkomunikasi dengan teman dan komunitas dan komunitas teman ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. Guru juga harus mampu berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Guru harus mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
 4. Kompetensi Profesional
 - a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
Penjabaran dari kompetensi ini, yaitu guru dapat menginterpretasikan dan menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran mata pelajaran yang diampu. Selain itu, harus memahami substansi pengetahuan mata pelajaran yang diampu serta menunjukkan manfaat mata pelajaran yang diampu.

- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
Guru mata pelajaran harus senantiasa memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar serta memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
Guru harus mampu memilih dan mengolah materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
Guru dalam kegiatan pembelajarannya harus melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus, dapat memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Guru juga harus mampu melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan serta mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Saat ini, seorang guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi serta untuk pengembangan diri.

SIMPULAN

Kualifikasi guru adalah suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Kualifikasi merupakan keahlian yang diperlukan untuk menduduki satu jabatan. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari, seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Karena guru yang professional harus mempunyai keterampilan sesuai kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Zainal. 2009. *Standar Kualifikasi, kompetensi, serifikasi, guru, kepala sekolah, dan pengawas*. Bandung: CV, Yrama Widya
- Mukhlis, 2008. *Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 27 tentang "standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor,*
Jakarta, Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Sembiring, M.Gorky. 2008. *Mengungkap Rahasia dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati*. Yogyakarta : Best Publisher.